

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN NOMOR: 551.41/114/SIKTTK/IX/404.3.2/2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik pada :

Nama : AINUN MA'RIFAH

Tempat/Tgl.Lahir : Sidoarjo, 17 September 1982

Alamat : Buncitan RT.07 RW.04 Sedati - Sidoarjo

No.STRTTK : P2T/4297/03.06/03/IV/2012

STRTTK berlaku sampai dengan: 17 September 2017

Untuk kerja sebagai : Tenaga Teknis Kefarmasian

Pada sarana kesehatan : APOTEK SIDOARJO

Jl. Gajah Mada No. 105 Sidoarjo

Masa Berlaku SIKTTK : 17 September 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut:

 Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di saran produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik/Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

 Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : SIDOARJO

Pada tanggal: 16 September 2013 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

dr. IKA HARNASTI Pembina Tk.I

NIP. 19600227 199001 2 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Apoteker pemilik SIPA/SIK tempat TTK bekerja